



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ABRIYANDI Als ANDI Bin WALIM**;-----
Tempat lahir : Tangerang;-----
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 05 Oktober 1992;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Bangau Blok K8 No.13, RT.01
RW.01, Kel. Kunciran Indah, Kec.
Pinang, Kota
Tangerang;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan
Swasta;-----
Pendidikan : SLTA/Sederajat;-----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----
Pengadilan Negeri
tersebut;-----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 824/Pid.B/2023/PN.Tng tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **ABRIYANDI Als ANDI Bin WALIM** bersalah melakukan Tindak Pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP oleh Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABRIYANDI Als ANDI Bin WALIM** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) unit mobil merk Wuling Almaz berwarna Hitam Metalik dengan No. Pol B-1451-WIO Tahun 2022, No. Rangka: MK3BAAGAXNJ002558, No. Mesin: LJO18MC2920255 a.n. MUHAMMAD NUR yang beralamat di Pisangan Barat RT.002/RW.009, Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;-----
 2. 1 (satu) buah STNK asli mobil merk Wuling Almaz berwarna Hitam Metalik dengan No. Pol B-1451-WIO Tahun 2022, No. Rangka: MK3BAAGAXNJ002558, No. Mesin: LJO18MC2920255 a.n. MUHAMMAD

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR yang beralamat di Pisangan Barat RT.002/RW.009, Kel. Cirendeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;-----

3. 1 (satu) surat Faktur Kendaraan Bermotor;-----

4. 1 (satu) surat Pesanan Kendaraan Bermotor (*purchase order*);-----

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NUR;-----

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan secara *teleconference* agar dijatuhi pidana seringan-ringannya;-----

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-99/M.6.16/Eoh.2/05/2023 sebagai berikut :-----

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **ABRIYANDI Als ANDI Bin WALIM** pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Gor Mustika, Komplek Pondok Hijau, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa ABRIYANDI Als ANDI Bin WALIM dipertemukan dan dikenalkan oleh saksi EDWIN SATRIAWAN selaku sales Dealer Wuling

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Ciledug, Tangerang Selatan kepada saksi MUHAMMAD NUR terkait dengan akan dilakukannya alih kredit atau *take over* kredit oleh terdakwa atas 1 (satu) unit mobil Wuling Almaz berwarna hitam metalik yang awalnya dipesan oleh saksi MUHAMMAD NUR. Bahwa dahulunya, saksi MUHAMMAD NUR merupakan pemesan 1 (satu) unit mobil Wuling Almaz berwarna hitam metalik di Dealer Wuling tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 melalui saksi EDWIN SATRIAWAN dengan pembayaran uang muka atau *down payment* sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), namun karena adanya keperluan pribadi, saksi MUHAMMAD NUR berniat membatalkan pembelian tersebut dan ingin agar uang muka yang pernah diberikannya kembali, sehingga opsi yang dapat dijalankan ialah alih kredit atau *take over* kredit atas 1 (satu) unit mobil Wuling Almaz tersebut;-----

- Bahwa atas adanya permasalahan yang dialami oleh saksi MUHAMMAD NUR berdasarkan apa yang didengar oleh terdakwa dari saksi EDWIN SATRIAWAN dan saksi DEVAN NARRARYA terkait dengan akan dilakukannya alih kredit atau *take over* tersebut, terdakwa pun menawarkan diri untuk membantu menjadi pihak yang mencari calon pembeli atau calon penerima alih kredit dari saksi MUHAMMAD NUR, sehingga kemudian terjadilah perkenalan antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD NUR tersebut;-----
- Bahwa pada saat perkenalan tersebut, saksi MUHAMMAD NUR sempat menanyakan kepada terdakwa terkait apakah oper alih kredit atau *take over* kredit yang akan dibantu oleh terdakwa ini merupakan oper alih kredit atau *take over* kredit yang resmi atau tidak, dan atas pertanyaan tersebut terdakwa berkali-kali mengatakan bahwa oper alih kredit atau *take over* yang akan dibantunya ialah resmi dan terdakwa menjamin hal tersebut, sehingga akhirnya saksi MUHAMMAD NUR pun setuju dan mempercayai terdakwa untuk membantu oper alih kredit atau *take over* kredit atas 1 (satu) unit mobil Wuling Almaz berwarna hitam metalik yang sebelumnya dipesan oleh saksi tersebut, terlebih lagi karena status terdakwa yang juga merupakan *sales* pada Dealer Wuling tersebut sehingga terdakwa berhasil membuat saksi MUHAMMAD NUR semakin percaya akan perkataan dari terdakwa. Selanjutnya, setelah meyakinkan saksi MUHAMMAD NUR, terdakwa juga mengatakan bahwa untuk dapat terjadi oper alih kredit atau *take over* kredit, maka terdakwa dan saksi MUHAMMAD NUR harus melakukan serah terima unit kendaraan terlebih dahulu;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi EDWIN SATRIAWAN membuat janji temu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi MUHAMMAD NUR bertempat di Gor Mustika, Komplek Pondok Hijau, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan untuk melakukan serah terima 1 (satu) unit mobil merk Wuling Almaz berwarna hitam metalik yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi MUHAMMAD NUR. Seusai saksi MUHAMMAD NUR menandatangani serah terima kendaraan, terdakwa pun kemudian langsung membawa kembali 1 (satu) unit mobil merk Wuling Almaz tersebut dengan alasan bahwa terdakwa akan mulai membantu saksi MUHAMMAD NUR untuk mencari orang atau pihak lain yang mau melakukan oper alih kredit atau *take over* kredit kendaraan milik saksi MUHAMMAD NUR. Atas perkataan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD NUR pun akhirnya yakin untuk membiarkan terdakwa membawa kembali 1 (satu) unit mobil merk Wuling Almaz dengan No. Pol B-1451-WIO Tahun 2022, No. Rangka: MK3BAAGAXNJ002558, No. Mesin: LJO18MC2920255 miliknya;-----

- Kemudian pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD NUR melalui telepon, dimana dalam percakapan tersebut, terdakwa meminta uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan oper alih kredit atau *take over* kendaraan milik saksi MUHAMMAD NUR. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD NUR hanya menyanggupi untuk memberikan uang sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mengirimkan uang tersebut *via transfer* kepada terdakwa. Setelah dikirimkan uang tersebut, terdakwa ditanya kembali oleh saksi MUHAMMAD NUR terkait resmi atau tidaknya oper alih kredit yang akan dibantu oleh terdakwa tersebut. Terdakwa pun meyakinkan kembali bahwa *take over* tersebut resmi dan terdakwa turut menjanjikan bahwa proses *take over* tersebut hanya akan memakan waktu selama 8 (delapan) hari kerja, sehingga saksi MUHAMMAD NUR sama sekali tidak protes dan membiarkan mobil serta uang miliknya dibawa oleh terdakwa;-----
- Bahwa kemudian 8 (delapan) hari kerja telah berlalu namun terdakwa tidak memberikan kabar ataupun mengembalikan 1 (satu) unit mobil Wuling Almaz milik saksi MUHAMMAD NUR, sehingga selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMMAD NUR yang menanyakan keberadaan mobilnya. Terdakwa dalam hal ini selalu menjanjikan akan mengembalikan mobil milik saksi MUHAMMAD NUR, tetapi hal tersebut tidak pernah terlaksana;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa kemudian dibawa oleh saksi MUHAMMAD NUR dan saksi EDWIN SATRIAWAN ke Kantor Kepolisian Sektor Ciputat Timur, dimana

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilaporkan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan kemudian diamankan oleh saksi IWAN SUSANTO dan saksi TRIA PHANDU RINATA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Ciputat Timur beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Wuling Almaz dengan No. Pol B-1451-WIO Tahun 2022, No. Rangka: MK3BAAGAXNJ002558, No. Mesin: LJO18MC2920255 milik saksi MUHAMMAD NUR;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD NUR mengalami kerugian sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal	378	Kitab	Undang-Undang	Hukum
-------	-----	-------	---------------	-------

Pidana;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ABRIYANDI Als ANDI Bin WALIM** pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Gor Mustika, Komplek Pondok Hijau, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa ABRIYANDI Als ANDI Bin WALIM dipertemukan dan dikenalkan oleh saksi EDWIN SATRIAWAN selaku sales Dealer Wuling yang berlokasi di Ciledug, Tangerang Selatan kepada saksi MUHAMMAD NUR terkait dengan akan dilakukannya alih kredit atau take over kredit oleh terdakwa atas 1 (satu) unit mobil Wuling Almaz berwarna hitam metalik yang awalnya dipesan oleh saksi MUHAMMAD NUR. Bahwa dahulunya, saksi MUHAMMAD NUR merupakan pemesan 1 (satu) unit mobil Wuling Almaz berwarna hitam metalik di Dealer Wuling tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 melalui saksi EDWIN SATRIAWAN dengan pembayaran uang muka atau down payment sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), namun karena adanya keperluan pribadi, saksi MUHAMMAD NUR berniat membatalkan pembelian tersebut dan ingin agar uang muka yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberikannya kembali, sehingga opsi yang dapat dijalankan ialah alih kredit atau *take over* kredit atas 1 (satu) unit mobil Wuling Almaz tersebut;-----

- Bahwa atas adanya permasalahan yang dialami oleh saksi MUHAMMAD NUR berdasarkan apa yang didengar oleh terdakwa dari saksi EDWIN SATRIAWAN dan saksi DEVAN NARRARYA terkait dengan akan dilakukannya alih kredit atau *take over* tersebut, terdakwa pun menawarkan diri untuk membantu menjadi pihak yang mencari calon pembeli atau calon penerima alih kredit dari saksi MUHAMMAD NUR, mengingat saksi juga merupakan *sales Dealer* Wuling. Karena hal tersebut, kemudian terjadilah perkenalan antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD NUR;-----
- Bahwa pada saat perkenalan tersebut, saksi MUHAMMAD NUR menyetujui untuk dibantu oleh terdakwa dalam mencari pihak lain guna oper alih kredit atau *take over* kredit, karena terdakwa mengatakan bahwa oper alih kredit yang akan dibantunya ialah resmi dan terdakwa menjamin hal tersebut. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NUR bahwa untuk dapat terjadi oper alih kredit atau *take over* kredit, maka terdakwa dan saksi MUHAMMAD NUR harus melakukan serah terima unit kendaraan terlebih dahulu;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi EDWIN SATRIAWAN membuat janji temu dengan saksi MUHAMMAD NUR bertempat di Gor Mustika, Komplek Pondok Hijau, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan untuk melakukan serah terima 1 (satu) unit mobil merk Wuling Almaz berwarna hitam metalik yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi MUHAMMAD NUR. Seusai saksi MUHAMMAD NUR menandatangani serah terima kendaraan, terdakwa pun kemudian langsung membawa kembali 1 (satu) unit mobil merk Wuling Almaz tersebut dengan alasan bahwa terdakwa akan mulai membantu saksi MUHAMMAD NUR untuk mencari orang atau pihak lain yang mau melakukan oper alih kredit atau *take over* kredit kendaraan milik saksi MUHAMMAD NUR. Atas perkataan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD NUR pun akhirnya yakin untuk membiarkan terdakwa membawa kembali 1 (satu) unit mobil merk Wuling Almaz dengan No. Pol B-1451-WIO Tahun 2022, No. Rangka: MK3BAAGAXNJ002558, No. Mesin: LJO18MC2920255 miliknya;-----
- Kemudian pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD NUR melalui telepon, dimana dalam percakapan tersebut, terdakwa meminta uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan bahwa uang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan oper alih kredit atau *take over* kendaraan milik saksi MUHAMMAD NUR;-----

- Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD NUR hanya menyanggupi untuk memberikan uang sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mengirimkan uang tersebut *via transfer* kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menjanjikan bahwa proses *take over* tersebut hanya akan memakan waktu selama 8 (delapan) hari kerja, sehingga saksi MUHAMMAD NUR sama sekali tidak protes dan membiarkan mobil serta uang miliknya dibawa oleh terdakwa;-----
- Selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Duta Bintaro Tangerang, terdakwa membuat janji bertemu dengan seseorang yang bernama ILYAS (dalam Daftar Pencarian Orang), dimana ILYAS merupakan orang yang dikenal terdakwa dari sebuah grup *whatsapp* yang bernama Jual Beli Mobil Baru dan Seken, yang mana ILYAS berminat untuk melakukan *take over* atas 1 (satu) unit mobil Wuling Almaz milik saksi MUHAMMAD NUR. Pada pertemuan tersebut, terdakwa kembali menawarkan kepada ILYAS untuk melakukan *take over* kredit atas 1 (satu) unit mobil Wuling Almaz milik saksi MUHAMMAD NUR, dan atas penawaran tersebut, ILYAS pun menyetujui dengan memberikan uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan sebagai gantinya, terdakwa pun memberikan 1 (satu) unit mobil Wuling Almaz berwarna hitam metalik dengan No. Pol B-1451-WIO Tahun 2022, No. Rangka: MK3BAAGAXNJ002558, No. Mesin: LJO18MC2920255 milik saksi MUHAMMAD NUR tersebut kepada ILYAS;-----
- Bahwa *take over* yang difasilitasi oleh terdakwa dari saksi MUHAMMAD NUR kepada ILYAS ialah *take over* yang tidak resmi/*take over* bawah tangan, dimana uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dari ILYAS tersebut tidak dilaporkan kepada saksi DEVAN NARRARYA ataupun kepada pihak Dealer Wuling Ciledug, melainkan digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa kemudian dibawa oleh saksi MUHAMMAD NUR dan saksi EDWIN SATRIAWAN ke Kantor Kepolisian Sektor Ciputat Timur karena tidak kunjung memberikan kabar proses *take over* yang dilakukannya dan tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Wuling Almaz tersebut kepada saksi MUHAMMAD NUR. Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh saksi IWAN SUSANTO dan saksi TRIA PHANDU RINATA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Ciputat Timur beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil merk Wuling Almaz dengan No. Pol B-1451-WIO Tahun 2022, No. Rangka: MK3BAAGAXNJ002558, No. Mesin: LJO18MC2920255 milik saksi MUHAMMAD NUR;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD NUR mengalami kerugian sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal	372	Kitab	Undang-Undang	Hukum
Pidana;-----				

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **MUHAMMAD NUR**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada awalnya hari Kamis, 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi memesan 1 (satu) unit mobil merk wuling almaz, warna hitam metalik, dari Dealer Wuling Ciledug, Kota Tangerang Selatan atas nama Erna Lili Indah Sari dengan pembayaran uang muka (down payment) sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.00 WIB, saksi menghubungi saksi Edwin Satriawan untuk membatalkan pesanan saksi, kemudian saksi Edwin Satriawan bersedia membantu untuk mentake over/oper alih kredit, selanjutnya saksi Edwin Satriawan mengenalkan saksi dengan Terdakwa;---
- Bahwa pada saat pengenalan antara saksi dengan Terdakwa tersebut, saksi bertanya kepada Terdakwa apakah terkait take over kredit yang dibantu oleh Terdakwa merupakan take over kredit yang resmi atau tidak, dan atas pertanyaan saksi tersebut Terdakwa berkali-kali menjawab bahwa take over kredit yang akan dibantu Terdakwa adalah resmi, sehingga saksi setuju dan mempercayai Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa merupakan Sales pada Dealer Mobil Wuling hingga membuat saksi semakin percaya akan perkataan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, 11 Februari 2023 sekitar pukul 17.10 WIB, telah dilakukan serah terima unit kendaraan yang saksi pesan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan saksi Edwin Satriawan di Gor Mustika, Komplek Pondok Hijau, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa untuk dilakukan take over kredit dan mengembalikan uang muka yang dibayarkan saksi;-----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta biaya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya take over kredit mobil tersebut, tetapi saksi hanya menyanggupi sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menjanjikan proses take over kredit selama 8 (delapan) hari kerja;-----
- Bahwa 10 (sepuluh) hari telah berlalu, hingga 1 (satu) bulan pun, saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan proses take over kredit dan meminta kembali mobil saksi, tetapi Terdakwa hanya berjanji-janji tanpa kejelasan;-----
-
- Bahwa pada hari Jumat, 17 Maret 2023 saksi ditemani oleh saksi Edwin Satriawan melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Ciputat Timur;-
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **EDWIN SATRIAWAN**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sales di Dealer Mobil Wuling Ciledug;-----
- Bahwa pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Muhammad Nur memesan 1 (satu) unit mobil merk wuling almaz, warna hitam metalik, dari Dealer Wuling Ciledug, Kota Tangerang Selatan atas nama Erna Lili Indah Sari dengan pembayaran uang muka (down payment) sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.00 WIB, saksi Muhammad Nur menghubungi saksi untuk membatalkan pesanan saksi,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pesanan tidak dapat dibatalkan karena telah dilakukan proses (purchase order), kemudian terdapat solusi yang ditawarkan oleh atas saksi yaitu saksi Devan Narrarya berupa take over kredit/oper alih kredit;-----

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Sales sama seperti saksi, menawarkan diri untuk membantu proses take over kredit tersebut;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, 11 Februari 2023 sekitar pukul 17.10 WIB, telah dilakukan serah terima unit kendaraan yang dipesan saksi Muhammad Nur oleh Terdakwa dan saksi di Gor Mustika, Komplek Pondok Hijau, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa untuk dilakukan take over kredit dan mengembalikan uang muka yang dibayarkan saksi Muhammad Nur;-----
- Bahwa tidak ada realisasi dari take over kredit tersebut, hingga akhirnya pada hari Jumat, 17 Maret 2023 saksi Muhammad Nur ditemani oleh saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Ciputat Timur;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **DEVAN NARRARYA PRAMESWARA**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang Dealer Mobil Wuling Ciledug;-
- Bahwa pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Muhammad Nur memesan 1 (satu) unit mobil merk wuling almaz, warna hitam metalik, dari Dealer Wuling Ciledug, Kota Tangerang Selatan atas nama Erna Lili Indah Sari dengan pembayaran uang muka (down payment) sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.00 WIB, saksi Muhammad Nur menghubungi saksi Edwin Satriawan untuk membatalkan pesanan saksi, akan tetapi pesanan tidak dapat dibatalkan karena telah dilakukan proses (purchase order), kemudian saksi menawarkan solusi berupa take over kredit/oper alih kredit;-----
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Sales menawarkan diri untuk membantu proses take over kredit tersebut;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, 11 Februari 2023 sekitar pukul 17.10 WIB, telah dilakukan serah terima unit kendaraan yang dipesan saksi Muhammad Nur oleh Terdakwa dan saksi Edwin Satriawan di Gor Mustika, Komplek Pondok

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa untuk dilakukan take over kredit dan mengembalikan uang muka yang dibayarkan saksi Muhammad Nur;-----

- Bahwa tidak ada realisasi dari take over kredit tersebut, hingga pada tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Muhammad Nur memberitahukan kepada saksi, kemudian pada pukul 22.00 WIB saksi mempertemukan saksi Muhammad Nur dan Terdakwa dengan kesimpulan Terdakwa tidak bisa mengembalikan 1 (satu) unit mobil wuling almaz warna hitam metalik milik saksi Muhammad Nur karena telah dijual lepas kepada Sdr. Ilyas dengan harga sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa pada hari Jumat, 17 Maret 2023 saksi Muhammad Nur ditemani oleh saksi Edwin Satriawan melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Ciputat Timur;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;-----

-

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABRIYANDI AIS ANDI Bin WALIM** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Kepolisian;-----
- Bahwa pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Muhammad Nur memesan 1 (satu) unit mobil merk wuling almaz, warna hitam metalik, dari Dealer Wuling Ciledug, Kota Tangerang Selatan atas nama Erna Lili Indah Sari dengan pembayaran uang muka (down payment) sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.00 WIB, saksi Muhammad Nur menghubungi saksi Edwin Satriawan untuk membatalkan pesanan, akan tetapi pesanan tidak dapat dibatalkan karena telah dilakukan proses (purchase order), kemudian saksi Devan Narrarya menawarkan solusi berupa take over kredit/oper alih kredit;-----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Sales menawarkan diri untuk membantu proses take over kredit tersebut;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, 11 Februari 2023 sekitar pukul 17.10 WIB, telah dilakukan serah terima unit kendaraan yang dipesan saksi Muhammad Nur oleh Terdakwa dan saksi Edwin Satriawan di Gor Mustika, Komplek Pondok Hijau, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa untuk dilakukan take over kredit dan mengembalikan uang muka yang dibayarkan saksi Muhammad Nur;-----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta biaya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya take over kredit mobil tersebut, tetapi saksi Muhammad Nur hanya menyanggupi sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menjanjikan proses take over kredit selama 8 (delapan) hari kerja;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, Terdakwa menemui orang bernama Sdr. Ilyas dari sebuah grup facebook untuk menjual 1 (satu) unit mobil wuling almaz warna hitam metalik milik saksi Muhammad Nur seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit mobil merk Wuling Almaz berwarna Hitam Metalik dengan No. Pol B-1451-WIO Tahun 2022, No. Rangka: MK3BAAGAXNJ002558, No. Mesin: LJO18MC2920255 a.n. MUHAMMAD NUR yang beralamat di Pisangan Barat RT.002/RW.009, Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, 1 (satu) buah STNK asli mobil merk Wuling Almaz berwarna Hitam Metalik dengan No. Pol B-1451-WIO Tahun 2022, No. Rangka: MK3BAAGAXNJ002558, No. Mesin: LJO18MC2920255 a.n. MUHAMMAD NUR yang beralamat di Pisangan Barat RT.002/RW.009, Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, 1 (satu) surat Faktur Kendaraan Bermotor, dan 1 (satu) surat Pesanan Kendaraan Bermotor (*purchase order*), dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa serta melihat barang bukti dalam perkara *a quo* dihubungkan satu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Muhammad Nur memesan 1 (satu) unit mobil merk wuling almaz, warna hitam metalik, dari Dealer Wuling Ciledug, Kota Tangerang Selatan atas nama Erna Lili Indah Sari dengan pembayaran uang muka (down payment) sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.00 WIB, saksi Muhammad Nur menghubungi saksi Edwin Satriawan untuk membatalkan pesanan, akan tetapi pesanan tidak dapat dibatalkan karena telah dilakukan proses (purchase order), kemudian saksi Devan Narrarya menawarkan solusi berupa take over kredit/oper alih kredit;-----
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Sales menawarkan diri untuk membantu proses take over kredit tersebut;-----
- Bahwa pada saat perkenalan antara saksi dengan Terdakwa tersebut, saksi bertanya kepada Terdakwa apakah terkait take over kredit yang dibantu oleh Terdakwa merupakan take over kredit yang resmi atau tidak, dan atas pertanyaan saksi tersebut Terdakwa berkali-kali menjawab bahwa take over kredit yang akan dibantu Terdakwa adalah resmi, sehingga saksi setuju dan mempercayai Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa merupakan Sales pada Dealer Mobil Wuling hingga membuat saksi semakin percaya akan perkataan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, 11 Februari 2023 sekitar pukul 17.10 WIB, telah dilakukan serah terima unit kendaraan yang dipesan saksi Muhammad Nur oleh Terdakwa dan saksi Edwin Satriawan di Gor Mustika, Komplek Pondok Hijau, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa untuk dilakukan take over kredit dan mengembalikan uang muka yang dibayarkan saksi Muhammad Nur;-----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta biaya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya take over kredit mobil tersebut, tetapi saksi Muhammad Nur hanya menyanggupi sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan proses take over kredit selama 8 (delapan) hari
kerja;-----
- Bahwa 10 (sepuluh) hari telah berlalu, hingga 1 (satu) bulan pun, saksi Muhammad Nur menghubungi Terdakwa untuk menanyakan proses take over kredit dan meminta kembali mobil saksi, tetapi Terdakwa hanya berjanji-janji tanpa kejelasan;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, Terdakwa menemui orang bernama Sdr. Ilyas dari sebuah grup facebook untuk menjual 1 (satu) unit mobil wuling almaz warna hitam metalik milik saksi Muhammad Nur seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencocokkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut

Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur **“barang siapa”**;-----
2. Unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**;-----
3. Unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun

menghapuskan

piutang";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad 1. Unsur "**barang siapa**";-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **ABRIYANDI Als ANDI Bin WALIM**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas diri Terdakwa;-----

Ad 2. Unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**";-----

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam kehidupan masyarakat atau barang orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales pada Dealer Mobil Wuling Ciledug menawarkan bantuan berupa take over kredit/oper alih kredit, kemudian pada hari Sabtu, 11 Februari 2023 sekitar pukul 17.10 WIB, telah dilakukan serah terima unit kendaraan yang dipesan saksi Muhammad Nur oleh Terdakwa dan saksi Edwin Satriawan di Gor Mustika, Komplek Pondok Hijau, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dilakukan take over kredit dan mengembalikan uang muka yang dibayarkan saksi Muhammad Nur, akan tetapi pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, Terdakwa menemui orang bernama Sdr. Ilyas dari sebuah grup facebook untuk menjual 1 (satu) unit mobil wuling almaz warna hitam metalik milik saksi Muhammad Nur seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan akan membantu melakukan proses take over kredit mobil saksi Muhammad Nur, akan tetapi menjual mobil tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan maksud melawan hukum, dengan demikian terbukti unsur ini;-----

Ad 3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Muhammad Nur memesan 1 (satu) unit mobil merk wuling almaz, warna hitam metalik, dari Dealer Wuling Ciledug, Kota Tangerang Selatan atas nama Erna Lili Indah Sari dengan pembayaran uang muka (down payment) sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.00 WIB, saksi Muhammad Nur menghubungi saksi Edwin Satriawan untuk membatalkan pesanan, akan tetapi pesanan tidak dapat dibatalkan karena telah dilakukan proses (purchase order), kemudian saksi Devan Narrarya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan solusi berupa take over kredit/oper alih kredit;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Sales menawarkan diri untuk membantu proses take over kredit tersebut dan pada saat perkenalan antara saksi dengan Terdakwa tersebut, saksi bertanya kepada Terdakwa apakah terkait take over kredit yang dibantu oleh Terdakwa merupakan take over kredit yang resmi atau tidak, dan atas pertanyaan saksi tersebut Terdakwa berkali-kali menjawab bahwa take over kredit yang akan dibantu Terdakwa adalah resmi, sehingga saksi setuju dan mempercayai Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa merupakan Sales pada Dealer Mobil Wuling hingga membuat saksi semakin percaya akan perkataan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 11 Februari 2023 sekitar pukul 17.10 WIB, telah dilakukan serah terima unit kendaraan yang dipesan saksi Muhammad Nur oleh Terdakwa dan saksi Edwin Satriawan di Gor Mustika, Komplek Pondok Hijau, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa untuk dilakukan take over kredit dan mengembalikan uang muka yang dibayarkan saksi Muhammad Nur;-----

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta biaya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya take over kredit mobil tersebut, tetapi saksi Muhammad Nur hanya menyanggupi sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan proses take over kredit selama 8 (delapan) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) hari telah berlalu, hingga 1 (satu) bulan pun, saksi Muhammad Nur menghubungi Terdakwa untuk menanyakan proses take over kredit dan meminta kembali mobil saksi, tetapi Terdakwa hanya berjanji-janji tanpa kejelasan;-----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, Terdakwa menemui orang bernama Sdr. Ilyas dari sebuah grup facebook untuk menjual 1 (satu) unit mobil wuling almaz warna hitam metalik milik saksi Muhammad Nur seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan akan membantu proses take over kredit dan mengatakan bahwa take over kredit tersebut dilakukan secara resmi dari Dealer Mobil Wuling Ciledug serta meminta uang kepada saksi Muhammad Nur untuk biaya proses take over kredit, tetapi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyatanya mobil pesanan saksi Muhammad Nur di jual kepada Sdr. Ilyas, merupakan perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan demikian terbukti unsur ini;---

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan penipuan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembena atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan perusahaan yaitu Dealer Mobil Wuling Ciledug;-----
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Nur mengalami kerugian sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----
3. Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan perusahaan dan saksi Muhammad Nur;-----
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memutus hubungan kerjasama antara Dealer Mobil Wuling Ciledug dengan Konsumen;-----
5. Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

1. Terdakwa terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) Jo. Pasal 21 ayat (1) KUHP), karena tidak ada alasan hukum yang dapat dipergunakan untuk mengeluarkannya dari tahanan;-----

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Wuling Almaz berwarna Hitam Metalik dengan No. Pol B-1451-WIO Tahun 2022, No. Rangka: MK3BAAGAXNJ002558, No. Mesin: LJO18MC2920255 a.n. MUHAMMAD NUR yang beralamat di Pisangan Barat RT.002/RW.009, Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, 1 (satu) buah STNK asli mobil merk Wuling Almaz berwarna Hitam Metalik dengan No. Pol B-1451-WIO Tahun 2022, No. Rangka: MK3BAAGAXNJ002558, No. Mesin: LJO18MC2920255 a.n. MUHAMMAD NUR yang beralamat di Pisangan Barat RT.002/RW.009, Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, 1 (satu) surat Faktur Kendaraan Bermotor, dan 1 (satu) surat Pesanan Kendaraan Bermotor (*purchase order*), **dikembalikan kepada saksi Muhammad Nur sebagai pemilik yang berhak**;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka dengan sendirinya harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHP);-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, serta ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **ABRIYANDI Als ANDI Bin WALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABRIYANDI Als ANDI Bin WALIM** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
-
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti yang terdiri atas : -----
 1. 1 (satu) unit mobil merk Wuling Almaz berwarna Hitam Metalik dengan No. Pol B-1451-WIO Tahun 2022, No. Rangka: MK3BAAGAXNJ002558, No. Mesin: LJO18MC2920255 a.n. MUHAMMAD NUR yang beralamat di Pisangan Barat RT.002/RW.009, Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;-----
 2. 1 (satu) buah STNK asli mobil merk Wuling Almaz berwarna Hitam Metalik dengan No. Pol B-1451-WIO Tahun 2022, No. Rangka: MK3BAAGAXNJ002558, No. Mesin: LJO18MC2920255 a.n. MUHAMMAD NUR yang beralamat di Pisangan Barat RT.002/RW.009, Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;-----
 3. 1 (satu) surat Faktur Kendaraan Bermotor;-----

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 824/Pid.B/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) surat Pesanan Kendaraan Bermotor (*purchase order*);-----

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nur;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, 1 Agustus 2023, oleh **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Lucky Rombot Kalalo, S.H.**, dan **Santosa, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 7 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Martin Octavianus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh **Aulia Azzahra Hakim, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan serta Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martin Octavianus, S.H., M.H.